



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Kabupaten Sarolangun, maka perlu ditanggulangi oleh seluruh komponen masyarakat;
 - b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran baik secara preventif, maupun represif;
 - c. bahwa untuk mengembangkan dan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, perlu diatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Peerkotaan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disingkat DPKP adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugas penanganan masalah kebakaran dan penyelamatan.

5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, sekolah, kegiatan pemerintahan/swasta maupun kegiatan khusus lainnya.
6. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum.
8. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya.
9. Bahan adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan dan pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
10. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
11. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
12. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
13. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
14. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbulkan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
15. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbulkan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
16. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
17. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang

mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.

18. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
19. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
20. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
21. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
22. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
23. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat (APAR) adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
24. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
25. Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakarana adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci, 1,5 (satu koma lima) inci dan kombinasi.
26. *Hydrant* Halaman adalah *hydrant* yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci.
27. Sistem *Sprinkler* Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis apabila temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
28. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
29. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan bahan berbahaya.

BAB II
OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 2

Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung/pabrik;
- b. bangunan rumah;
- c. kendaraan bermotor; dan
- d. bahan berbahaya.

Bagian Kedua

Potensi

Paragraf 1

Bangunan Gedung/Pabrik

Pasal 3

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan; dan
 - d. isi bangunan gedung/pabrik.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. sedang I;
 - b. sedang II; dan
 - c. sedang III.
- (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. berat I; dan
 - b. berat II.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan

bahaya kebakaran terdiri dari:

- a. kendaraan umum;
- b. kendaraan khusus; dan
- c. kendaraan dinas roda 4 (empat).

- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (4) Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.

Paragraf 3

Bahan Berbahaya

Pasal 5

- (1) Bahan berbahaya terdiri dari:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan oksidator, peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan merusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bahaya kebakaran berat II.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung

Paragraf 1

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.

- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang berkategori sedang dan berat wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamat jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran; dan
 - c. proteksi kebakaran.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. tangga kebakaran;
 - b. koridor;
 - c. pintu;
 - d. jalan/pintu penghubung;
 - e. balkon; dan
 - f. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *sprinkler* otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari suatu tempat berhimpun sementara.

Pasal 8

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antara unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 9

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruangan bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. kemampuan jalan menahan beban mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Proteksi Kebakaran

Pasal 10

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung; dan
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm api ringan;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta *hydrant* halaman

- d. sistem *sprinkler* otomatis;
- e. sistem pengendali asap;
- f. pencahayaan darurat;
- g. penunjuk arah darurat;
- h. sistem pasokan daya listrik darurat;
- i. pusat pengendali kebakaran; dan
- j. instalasi pemadam khusus.

Pasal 11

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sifat bakar;
 - b. sifat penjalaran; dan
 - c. sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.

Pasal 12

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah.

Pasal 13

Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diupayakan dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

Pasal 14

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan label petunjuk penggunaan serta stiker tanda layak pakai yang berisikan jadwal pemeriksaan berkala pertahun, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya

kebakaran.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.
- (2) Sistem deteksi dan alarm api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran dan harus selalu dalam kondisi baik serta siap pakai.

Pasal 16

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta *hydrant* halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, *hydrant* halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta *hydrant* halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta *hydrant* halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 17

- (1) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 18

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 19

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruangan khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 20

- (1) Penujuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Penujuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga dan pintu keluar.
- (3) Penujuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 21

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 22

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.

- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
 - b. sistem pemadaman setempat.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.

Paragraf 5

Bagian Kedua

Bangunan Perumahan dan Permukiman

Pasal 24

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi sarana dan prasarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor

Pasal 25

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Pasal 26

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang

menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh DPKP.

Bagian Keempat
Bahan Berbahaya

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Pada saat Terjadi Kebakaran

Pasal 28

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadam kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada DPKP dan instansi terkait.

Pasal 29

Dalam mencegah terjadinya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/perkarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran

harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:

- a. memasuki bangunan gedung/perkarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan *hydrant* halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
- d. merusak /merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

Pasal 30

Sebelum Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lurah/Camat dan Instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Setiap orang yang berada di daerah terjadinya kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Petugas Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 32

- (1) Petugas Pemadam Kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

BAB V

BENCANA LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, Petugas Pemadam Kebakaran melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/perkarangan harus memberikan izin kepada Petugas Pemadam Kebakaran untuk:
 - a. Memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/perkarangan/jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas Pemadam Kebakaran dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
PEMERIKSAAN DAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 34

- (1) Setiap bangunan gedung pemerintah maupun swasta harus dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa dan proteksi kebakaran yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPKP.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh DPKP.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih ada persyaratan yang belum dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, DPKP dapat menunda dan/ atau melarang penggunaan suatu bangunan gedung.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada pemilik atau pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan gedung tersebut.

Pasal 35

- (1) Setiap bangunan gedung yang dipersyaratkan mempunyai sarana penyelamatan jiwa dan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diperiksa dan diuji secara berkala tentang kelayakan dan kesiapannya, paling cepat 6 (bulan) sekali dan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas dari DPKP, yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenalan khusus.
- (3) Bangunan gedung yang telah diperiksa dan diuji secara berkala dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh DPKP.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2M (dua meter) dari permukaan tanah/lantai agar mudah dilihat.
- (5) Pemilik dan/atau Pengelola bangunan gedung, wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan dan pengujian terhadap sarana penyelamatan jiwa dan instalasi proteksi kebakaran.

Pasal 36

Pemilik, pengelola dan atau penanggungjawab bangunan gedung sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan dan kelayakan sarana penyelamatan jiwa dan seluruh alat proteksi kebakaran yang dimiliki.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Masyarakat dapat berperan aktif dalam:

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Bupati melalui DPKP melakukan pembinaan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada:

- a. pemilik, pengguna dan badan pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus;
- c. penyimpanan bahan berbahaya;
- d. pengkaji teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
- f. forum komunikasi kebakaran; dan
- g. masyarakat.

Pasal 39

- (1) Bupati melalui DPKP melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung serta unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPKP berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran dan proteksi kebakaran dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan

- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 21 Februari 2022
BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 NOMOR 16